



P U T U S A N

Nomor : 301/PID.B / 2014 / PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI,**

Tempat lahir : Lampung Selatan;

Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 25 Juli 1975;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Sidodadi II No. 72 E Rt.06 Rw.05 Kel. Loktabat Utara Kec.

Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan Jl. Lestari Rt.029 Rw.005

Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : PNS;

Pendidikan : S2;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota Banjarbaru oleh :

1. Penyidik Polres Banjarbaru, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
3. Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
5. Hakim, Penangguhan Penahanan sejak tanggal 12 Maret 2015



-----Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2015 yaitu 1. ANDI FAJAR YULIANTO, S.H., 2. RUSMAN HIDAYAT, S.H., 3. HARI SUMIARTO, S.H., 4. YANTO, S.H. Para Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultan Bantuan dan Pembelaan Hukum “PENENGAH PERSADA”, yang berkantor di Jl. Gayungan Gang. VII nomor : 11 Kota Surabaya – Jawa Timur;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-18/BB/Ep.2/12/2014 yang dibacakan tanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati*” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
2. Oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama ASIH YULINAR.



- 1 (satu) rangkap Berkas Surat Keputusan Camat Banjarbaru Utara Tentang Izin mendirikan Bangunan Nomor:684.1/165/EKOBANG tanggal 8 Juli 2013 A.n ASIH YULINAR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

-----Telah mendengarkan pembelaan penasehat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian JPU yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP dengan tuntutan PIDANA PENJARA selama 1 (satu) tahun karena dalam surat tuntutan, banyak fakta-fakta hukum yang diabaikan oleh Jaksa Penuntut Umum demi memaksakan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa oleh karena unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka secara hukum **Terdakwa haruslah dinyatakan TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor : 301 / Pid.B / 2014 / PN. Bjb. Surat Dakwaan / Tuntutan No. PDM-18/BB/Ep.2/12/2014. Bahwa karena menurut hukum terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan; Bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; maka berdasarkan uraian tersebut diatas kami Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASIH YULINAR binti ANWAR SOBARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa Ijin Mendirikan Banguna atas nama Asih Yulinar sebagaimana Surat Keputusan Camat Banjarbaru utara nomor: 684.1/164/EKOBANG tanggal 8 juli 2013 untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

----- Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai warga negara yang taat kepada hukum berusaha untuk tegar mengikuti proses hukum terhadap perkara yang dihadapi yang telah menyita waktu, tenaga dan pikiran hanya satu tujuan terdakwa yaitu mendapatkan pengakuan kebenaran dan kebebasan dari tuduhan-tuduhan dari fitnah terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa sama sekali tidak melakukan kriminal yaitu memalsukan tanda tangan dan menggunakan dokumen palsu;-----

----- Atas Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terhadap *Pledooi* dari Penasihat hukum tersebut, kami Penuntut Umum melihat nampaknya Sdr. Penasihat Hukum tidak memahami kualifikasi delik dalam hukum pidana yang didakwakan terhadap kliennya yaitu terdakwa ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI sehingga alasan ini sangat **tidak relevan** dan **tidak berdasar**, oleh karena tindak pidana (*Starfbaar Feit*) yang didakwakan dan dituntut terhadap diri terdakwa adalah Pasal 263 Ayat (2) KUHP dengan kualifikasi delik "*memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati*" adalah Delik Umum (*Communa Delichten*) bukanlah Jenis Delik Aduan (*Klachten Delichten*), baik aduan tersebut berasal dari saksi H. SAMSUL HIDAYAT BIN KASDI ataupun berasal dari pihak lain yang dirasa turut dirugikan yaitu SAHMAD dan MULIANSYAH sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga ada tidaknya **laporan atau pengaduan (Klacht)** bukanlah merupakan **syarat mutlak** terjadinya tindak pidana dan dapat tidaknya dilakukan pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana bagi diri terdakwa. Dan oleh karena itu, terhadap **argumentasi subyektif** dan **penafsiran analogis** dari Sdr. penasihat hukum terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak serta menyatakan tetap pada tuntutan dan penasehat hukum terdakwa menanggapi menyatakan tetap pada pembelaannya;-----



-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa ASIH YULINAR Binti H. ANWAR SOBARI, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di Jl. Jeruk Komp. Bumi Lestari Rt.029 Rw.007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ASIH YULINAR Binti H. ANWAR SOBARI datang ke rumah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) di Jl. Jeruk Komp. Bumi Lestari No.1 Rt.029 Rw.007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk keperluan kelengkapan pengurusan ijin mendirikan bangunan milik terdakwa yang berada di Jalan Perambaian Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) mempersilahkan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) dan duduk di ruang tamu, sedangkan saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) duduk di samping terdakwa;
- Bahwa prosedur untuk mengajukan surat ijin mendirikan bangunan ke Kecamatan Banjarbaru Utara yaitu dengan mengisi blangko permohonan ijin mendirikan bangunan yang ditandatangani oleh pemohon yaitu terdakwa dan diketahui oleh ketua Rt setempat serta dilampirkan "Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan".;



- Bahwa tanah terdakwa yang berada di Jalan Perambaian Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebelah Utara berbatasan dengan tanah kepunyaan Bapak Sahmud, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kepunyaan Bapak Muliansyah, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kepunyaan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) dengan membawa Blangko Persyaratan Pengajuan IMB yang terdakwa dapatkan di Kantor Kelurahan Sungai Ulin, kemudian saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) selaku Ketua Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan disaksikan oleh terdakwa menandatangani 1 (satu) kali pada blangko Surat Pengantar dan untuk lampiran Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan, saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) menandatangani 2 (dua) kali yaitu pada perbatasan sebelah Selatan dan sebelah Barat, setelah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) menanda tangani surat tersebut kemudian saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) ada menyampaikan kepada terdakwa, untuk mencari orang atau pemilik tanah yang bersebelahan atas lokasi tempat bangunan yang akan di dirikan tersebut, yaitu untuk bagian sebelah Utara dan Bagian sebelah Timur, dan terdakwa mengatakan“ iya saja ” dan saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) tidak menjelaskan lagi siapa pemilik dari batas tanah tersebut karena terdakwa sudah pernah bertemu dengan pemilik batas Timur dan Utara tanah tersebut yaitu ketika ada pengukuran ulang di tanah tersebut, dan pengukuran ulang tanah tersebut terjadi sebelum terdakwa datang kerumah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) untuk meminta tanda tangan berkas permohonan ijin mendirikan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) selaku Ketua Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru mau menanda tangani untuk sebelah bagian barat tersebut adalah karena saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah sebelah barat tersebut dan tempat



tinggalnya tidak berada di kota banjarbaru, dan untuk sebelah selatan yang saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) tandatangani adalah merupakan sebuah jalan:

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan persyaratan memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan dengan melampirkan Fotocopy sertifikat tanah, fotocopy KTP terdakwa selaku pemohon, foto copy lunas PBB serta Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan yang telah ditandatangani oleh saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) pada perbatasan sebelah Selatan dan sebelah Barat, sedangkan untuk perbatasan sebelah Utara dan sebelah Timur bukannya dimintakan tandatangan pemilik tanah tersebut, namun oleh terdakwa di tandatangani sendiri dengan meniru pola tandatangan kepunyaan saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya terhadap tanda tangan H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) yang terdapat pada dokumen pembanding Collected dan Requested antara lain berupa:
 - a) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sungai Ulin pada tanggal 09 Maret 2014.
 - b) 1 (satu) lembar PERMOHONAN PASANG BARU/PERUBAHAN DAYA, No : 7594 yang dibuat pada tanggal 12/04/2013.
 - c) 2 (dua) lembar TANDA TERIMA dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Jl. Sultan Adam Telp. (0511) 3302963, 3302448 Banjarmasin – Kalsel, yang dibuat di Banjarmasin masing-masing pada tanggal :
 - 31 Jan 2012.
 - 1.2.2011.
 - d) 1 (satu) buah BUKU TAHAPAN BCA, KCU Banjarmasin dengan no.seri 0002914967 yang dibuat di Banjarbaru pada tanggal 07/10/2010.
 - e) 1 (satu) buah BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) , Nama Sekolah : SMA NEGERI



3 BANJARBARU, NSS : 30115110203, Alamat Sekolah : Jl. Aneka Tambang, Kecamatan : Cempaka, Kabupaten/Kota : Banjarbaru, Provinsi : Kalimantan Selatan, Nama Peserta Didik : JUNJUNG TRI PAMUNGKAS, Nomor Induk : 2213, Tahun Pelajaran : 2010-2011 s/d 2012/2013, yang dibuat di Banjarbaru pada tanggal 12 Juli 2010.

f) 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH/SPECIMEN TANDA TANGAN atas nama H. SAMSUL HIDAYAT yang dibuat di depan Penyidik Pembantu BRIGADIR ESRA FREDDI SIRAIT, SH, NRP.84090858 pada tanggal 09 Mei 2014.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.4099 / DTF / 2014 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiantoro / Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, Dedy Prasetyo, S.Si, M.M / Kepala Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan L.E. Dhyana A., S.Farm., Apt./ Perwira Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, serta diketahui oleh Dr. M.S Handayani.M.Si., DFM, Apt / Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulannya menyatakan bahwa tanda tangan bukti (QT) yang diduga atas nama H. SAMSUL HIDAYAT yang terdapat pada barang bukti nomor : 157/2014/DTF, berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN SEBELAH MENYEBELAH TERHADAP BANGUNAN YANG AKAN DIDIRIKAN sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama H. SAMSUL HIDAYAT yang terdapat pada dokumen pembanding ;

- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. SAMSUL HIDAYAT merasa kehormatannya sebagai Ketua Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dirugikan, karena saksi H. SAMSUL HIDAYAT dianggap menandatangani sesuatu yang bukan haknya, yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya dengan administrasi desa berkenaan dengan surat menyurat baik berupa IMB maupun surat keterangan tanah lainnya semasa jabatan saksi H. SAMSUL HIDAYAT sebagai ketua Rt.



-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.*

----- ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa ASIH YULINAR Binti H. ANWAR SOBARI, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2013 atau setidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di Kantor Kelurahan Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejadi, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa ASIH YULINAR Binti H. ANWAR SOBARI datang ke rumah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) di Jl. Jeruk Komp. Bumi Lestari No.1 Rt.029 Rw.007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk keperluan kelengkapan pengurusan ijin mendirikan bangunan milik terdakwa yang berada di Jalan Perambaian Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) mempersilahkan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) dan duduk di ruang tamu, sedangkan saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) duduk di samping terdakwa;
- Bahwa prosedur untuk mengajukan surat ijin mendirikan bangunan ke Kecamatan Banjarbaru Utara yaitu dengan mengisi blangko permohonan ijin mendirikan bangunan yang ditandatangani oleh pemohon yaitu terdakwa dan diketahui oleh ketua Rt setempat serta dilampirkan "Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan".;



- Bahwa tanah terdakwa yang berada di Jalan Perambaian Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebelah Utara berbatasan dengan tanah kepunyaan Bapak Sahmud, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kepunyaan Bapak Muliansyah, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kepunyaan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) dengan membawa Blangko Persyaratan Pengajuan IMB yang terdakwa dapatkan di Kantor Kelurahan Sungai Ulin, kemudian saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) selaku Ketua Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan disaksikan oleh terdakwa menandatangani 1 (satu) kali pada blangko Surat Pengantar dan untuk lampiran Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan, saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) menandatangani 2 (dua) kali yaitu pada perbatasan sebelah Selatan dan sebelah Barat, setelah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) menanda tangani surat tersebut kemudian saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) ada menyampaikan kepada terdakwa, untuk mencari orang atau pemilik tanah yang bersebelahan atas lokasi tempat bangunan yang akan di dirikan tersebut, yaitu untuk bagian sebelah Utara dan Bagian sebelah Timur, dan terdakwa mengatakan“ iya saja ” dan saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) tidak menjelaskan lagi siapa pemilik dari batas tanah tersebut karena terdakwa sudah pernah bertemu dengan pemilik batas Timur dan Utara tanah tersebut yaitu ketika ada pengukuran ulang di tanah tersebut, dan pengukuran ulang tanah tersebut terjadi sebelum terdakwa datang kerumah saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) untuk meminta tanda tangan berkas permohonan ijin mendirikan bangunan tersebut;
- Bahwa saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) selaku Ketua Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru mau menanda tangani untuk sebelah bagian barat tersebut adalah karena saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah sebelah barat tersebut dan tempat



tinggalnya tidak berada di kota banjarbaru, dan untuk sebelah selatan yang saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) tandatangani adalah merupakan sebuah jalan:

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk menyerahkan persyaratan memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan dengan melampirkan Fotocopy sertifikat tanah, fotocopy KTP terdakwa selaku pemohon, foto copy lunas PBB serta Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan yang telah ditandatangani oleh saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) pada perbatasan sebelah Selatan dan sebelah Barat, sedangkan untuk perbatasan sebelah Utara dan sebelah Timur bukannya dimintakan tandatangan pemilik tanah tersebut, namun oleh terdakwa di tandatangani sendiri dengan meniru pola tandatangan kepunyaan saksi H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya terhadap tanda tangan H. SAMSUL HIDAYAT Bin KASDI (Alm) yang terdapat pada dokumen perbandingan Collected dan Requested antara lain berupa:
 - a) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang dibuat di Sungai Ulin pada tanggal 09 Maret 2014.
 - b) 1 (satu) lembar PERMOHONAN PASANG BARU/PERUBAHAN DAYA, No : 7594 yang dibuat pada tanggal 12/04/2013.
 - c) 2 (dua) lembar TANDA TERIMA dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Jl. Sultan Adam Telp. (0511) 3302963, 3302448 Banjarmasin – Kalsel, yang dibuat di Banjarmasin masing-masing pada tanggal :
 - 31 Jan 2012.
 - 1.2.2011.
 - d) 1 (satu) buah BUKU TAHAPAN BCA, KCU Banjarmasin dengan no.seri 0002914967 yang dibuat di Banjarbaru pada tanggal 07/10/2010.
 - e) 1 (satu) buah BUKU LAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) , Nama Sekolah : SMA NEGERI



3 BANJARBARU, NSS : 30115110203, Alamat Sekolah : Jl. Aneka Tambang, Kecamatan : Cempaka, Kabupaten/Kota : Banjarbaru, Provinsi : Kalimantan Selatan, Nama Peserta Didik : JUNJUNG TRI PAMUNGKAS, Nomor Induk : 2213, Tahun Pelajaran : 2010-2011 s/d 2012/2013, yang dibuat di Banjarbaru pada tanggal 12 Juli 2010.

f) 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH/SPECIMEN TANDA TANGAN atas nama H. SAMSUL HIDAYAT yang dibuat di depan Penyidik Pembantu BRIGADIR ESRA FREDDI SIRAIT, SH, NRP.84090858 pada tanggal 09 Mei 2014.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.4099 / DTF / 2014 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subianto / Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, Dedy Prasetyo, S.Si, M.M / Kepala Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan L.E. Dhyana A., S.Farm., Apt./ Perwira Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, serta diketahui oleh Dr. M.S Handayani.M.Si., DFM, Apt / Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulannya menyatakan bahwa tanda tangan bukti (QT) yang diduga atas nama H. SAMSUL HIDAYAT yang terdapat pada barang bukti nomor : 157/2014/DTF, berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN SEBELAH MENYEBELAH TERHADAP BANGUNAN YANG AKAN DIDIRIKAN sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama H. SAMSUL HIDAYAT yang terdapat pada dokumen pembanding ;
- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. SAMSUL HIDAYAT merasa kehormatannya sebagai Ketua Rt.029 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dirugikan, karena saksi H. SAMSUL HIDAYAT dianggap menandatangani sesuatu yang bukan haknya, yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya dengan administrasi desa berkenaan dengan surat menyurat baik berupa IMB maupun surat keterangan tanah lainnya semasa jabatan saksi H. SAMSUL HIDAYAT sebagai ketua Rt.



-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.*-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya menyatakan dakwaan tidak cermat dan mengandung obscure libellum (cacat formil) tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat 2 KUHP;

-----Atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi yang pada pokoknya keberatan tim penasehat hukum terdakwa tidak termasuk ruang lingkup eksepsi sehingga keberatan tersebut dapat dikesampingkan dan haruslah ditolak;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan baik eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa maupun tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 28 Januari 2015 yang selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak keberatan dari terdakwa Asih Yulinar Binti H. Anwar Sobari (Alm) melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 301/Pid.B/2014/PN.Bjb atas nama Terdakwa Asih Yulinar Binti H. Anwar Sobari (Alm) tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 301 / PID.B / 2014 / PN. Bjb tanggal 18 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 301 / PID.B / 2014 / PN. Bjb tanggal 18 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 301 / PID.B / 2014 / PN. Bjb tanggal 25 Februari 2015 tentang Perubahan Majelis;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;

1. **SAKSI H.SAMSUL HIDAYAT BIN KASDI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian perihal pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013, sekitar pukul 11.00 Wita, saya ada di datangi seorang perempuan berpakaian PNS yang bernama Asih Yulinar dan tujuannya mendatangi saya untuk meminta tanda tangan saya lalu ia menyerahkan surat yang konsepnya sudah jadi kemudian surat tersebut saya tanda tangani, setelah itu saya memberikan arahan kepada orang tersebut agar meminta tanda tangan perbatasan tanah, selanjutnya tanda tangan saya tersebut saya stempel RT di pojok kemudian setelah itu perempuan tersebut langsung pulang;
- Bahwa jabatan saksi hingga saksi bisa menandatangani surat tersebut karena sebagai Ketua RT;
- Bahwa sebelumnya tidak ada tanda tangan dan hanya saya yang menanda tangani surat tersebut dan posisi saya menanda tangani miring;
- Bahwa saat itu terdakwa datang sendirian saja ke rumah saya dan saat itu saya persilahkan ia masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa surat yang saksi tanda tangani ada 3 (tiga) halaman, yang pertama permohonan IMB, yang kedua perbatasan, dan yang ketiga persetujuan;
- Bahwa menurut saksi nama siapa saja yang belum ada tanda tangannya saat surat tersebut dibawa ke rumah saksi yaitu atas nama Sahmud dan atas nama Muliansyah;



- Bahwa saksi yang melaporkan tentang pemalsuan tanda tangan tersebut;
- Bahwa menurut saksi yang dipalsukan adalah tanda tangan nama-nama orang yang dalam perbatasan tanah tersebut mirip dengan tanda tangan saksi, karena saksi hanya menanda tangani sebagai Ketua RT yang mengetahui saja;
- Bahwa tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan saksi adalah atas nama tanah perbatasan Sahmud dan Muliansyah;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa tanda tangan itu mirip dengan tanda tangan saksi ketika saya menjadi saksi dalam perkara perdata;
- Bahwa tanda tangan perbatasan tanah bagian sebelah Utara dan Timur karena sebelah utara tercantum atas nama Sahmud dan sebelah Timur atas nama Muliansyah dan sebenarnya yang tercantum nama Sahmud dan Muliansyah itu tapi dalam fisik yang sebenarnya itu jalan;
- Bahwa setelah saksi mengetahuinya saat saksi menjadi saksi dalam perkara perdata langsung mengeceknya ke Kelurahan dan saya mengirim surat kepada Walikota sebab ada kejanggalan dalam permohonan IMB tersebut karena sebagai Ketua Forum RT dan RW se-Kota Banjarbaru, di Kota Banjarbaru tersebut sering terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah maka dalam hal ini saya tidak ingin menjadi masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Sahmud telah meninggal dunia dan Muliansyah ahli warisnya;
- Bahwa jeda waktu antara saksi menanda tangani surat tersebut dengan saksi mengetahui atau merasa tanda tangan di surat tersebut mirip dengan tanda tangan saksi, Jeda waktunya lama karena saya mengetahuinya ketika saya menjadi saksi dalam perkara perdata;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan kenal dengan saksi perbatasan karena sebelumnya sudah bertemu saat pengembalian batas di BPN serta saat di lapangan juga bertemu;
- Bahwa menurut saksi, saat surat dibawa ke tempat saksi, saksi perbatasan belum ada tanda tangan, sedangkan RT hanya bertanda tangan untuk mengetahui saja lebih dulu adalah tidak masuk akal atau tidak logika;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT mau tanda tangan duluan karena bila saksi perbatasan tidak ditemukan maka Kelurahan membuat surat pernyataan bahwa RT sudah mencari orang-orang tersebut;



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena keterangan saksi tersebut bohong dimana Terdakwa datang ke rumah saksi 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak tahu itu tanda tangan siapa serta saat dirumah saksi, saksi tidak ada memberi arahan kepada Terdakwa;;

2. **SAKSI EDI WIYONO Als. EDI Bin SUKADI (Alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangan yang diberikan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan ini berkenaan dengan permasalahan pemalsuan tanda tangan perbatasan tanah milik saksi di sebelah utara, pada surat permohonan IMB;
- Bahwa tanda tangan yang dipalsukan adalah tanda tangan saksi Samsul Hidayat sebagai ketua Rt yang mengetahui apakah ada keberatan dari pemilik tanah lain yang berbatasan dengan tanah terdakwa yang hendak mengurus IMB;.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yaitu pertama pada tanggal 30 Januari 2013 di Kelurahan saat mediasi dan kedua pada tanggal 22 Maret 2013 di BPN saat pengembalian batas;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Syamsul Hidayat.pada tahun 2014 ketika itu saya ditanya oleh saksi syamsul hidayat melalui telpon apakah ada Terdakwa meminta tanda tangan perbatasan tanah dengan saksi dan saya jawab tidak ada;
- Bahwa tanah saksi berbatasan disebelah utara dengan tanah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sekedar tahu saja.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan namun Terdakwa menanggapi bahwa ia pernah bertemu tapi tidak kenal

3. **SAKSI Hj. MASYITAH Binti H. THALIB (Alm)**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi bersama suaminya dengan mengatakan bahwa saksi punya tanah disana dan berbatasan dengan tanahnya Terdakwa.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika memiliki tanah berbatasan dengan terdakwa karena saksi baru mengetahui kalau tanah milik almarhum suaminya



Muliansyah ada disana dan saksi merasa tidak ada tanahnya yang berbatasan dengan terdakwa.

- Bahwa suami saksi tidak pernah menceritakan apabila memiliki tanah tersebut.
- Bahwa suami saksi meninggal pada tahun 2011 dan Terdakwa mendatangi saksi pada tahun 2012.
- Bahwa 3 (tiga) kali kedatangan Terdakwa ke tempat saksi yaitu Pertama kali datang untuk tanda tangan, yang kedua mendatangi lokasi, dan yang ketiga hanya silaturahmi karena saya tidak mau apa-apa lagi
- Bahwa saksi ada bersama dengan terdakwa mendatangi lokasi tanah tersebut, saat itu dikatakan terdakwa bahwa ada petugas untuk melakukan pengukuran tanah.
- Bahwa saksi ada menandatangani surat dari Terdakwa sekali katanya untuk BPN.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani tidak ada batas-batas gambar tanahnya.
- Bahwa yang menghadirkan saksi di persidangan adalah pak Rt untuk menerangkan sebagai saksi yang berbatasan dengan tanah terdakwa.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI DARYANTA, S.Pd, MM Bin SISWASAHITA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah ketika saksi ada bertemu dengan terdakwa di Jalan Jeruk pada bulan Juni 2012, saat itu Terdakwa ingin kerumah Ketua RT untuk minta tanda tangannya guna kelengkapan pengurusan IMB namun saksi tidak kenal dengan Ketua RT tersebut.
- Bahwa saksi ada melihat surat yang memuat batas-batas tanah yang bertanda tangan yang jumlah tanda tangannya ada 4 (empat) buah dan tanda tangan disurat tersebut sama semuanya.
- Bahwa saksi kesana dalam rangka melihat-lihat rumah bersama Taufik karena Taufik yang tahu lokasinya
- Bahwa ketika bertemu dengan saksi, saat itu terdakwa sedang berdiri di depan rumah Ketua RT dan saat itu terdakwa sendirian saja.



- Bahwa saksi yang minta untuk melihat surat tersebut apakah sudah lengkap guna pengurusan IMB.
- Bahwa pada saat itu selain terdakwa ada seorang laki-laki di depan rumah Ketua RT tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SAKSI TAMSIN, S.Hut Bin H. YANDA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Sungai Ulin, sebagai Kasi Ekobang (Kepala Seksi Ekonomi dan Bangunan),
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah memberikan rekomendasi pengajuan permohonan ijin mendirikan bangunan (IMB).
- Bahwa persyaratan untuk permohonan IMB adalah pemohon mengisi blangko permohonan yang diketahui oleh Ketua RT, fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Sertifikat tanah, dan fotocopy tanda lunas pajak (PBB) setelah itu melakukan pengecekan ke lokasi.
- Bahwa mengenai penandatanganan perbatasan tanah yang orangnya tidak diketahui menurut Peraturan Walikota banjarbaru Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kota Banjarbaru pasal 3 ayat (1) huruf d, e dan pasal 3 Ayat (2) apabila terhadap perbatasan tanah berupa fasilitas umum atau orangnya tidak diketahui maka Ketua RT yang biasanya menandatangani.
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak Kelurahan hanya merekomendasi saja, sedangkan yang mengeluarkan ijin mendirikan bangunan (IMB) adalah pihak Kecamatan.
- Bahwa saksi lupa kapan surat tersebut diajukan tetapi surat tersebut diajukan sebelum keluar surat rekomendasi tanggal 24 Juni 2013 dan yang mengajukan adalah terdakwa sebagai pemohon yang mengantar sendiri kekelurahan.
- Bahwa terdakwa menyerahkan secara langsung Surat Pernyataan tidak keberatan sebelah menyebel terhadap bangunan yang akan didirikan oleh terdakwa, dan saat itu surat yang diajukan oleh terdakwa tersebut untuk batas-batasnya yakni



sebelah utara, selatan, barat dan timur dalam Surat Pernyataan tidak keberatan sebelah menyebelah terhadap bangunan yang akan didirikan sudah ada tandatangannya yakni semuanya tandatangan dari Ketua RT, dan saat itu saksi menganggap sudah lengkap syarat administrasi atas pengajuan IMB tersebut, karena saat itu saksi melihat kolom tandatangan batas sebelah-menyebelah tersebut sudah terisi semua.

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan ijin mendirikan bangunan (IMB) tersebut setelah ijin mendirikan bangunan (IMB) keluar dan ada pihak lain yang meminta untuk ditangguhkan ijin mendirikan bangunan (IMB) tersebut.
- Bahwa menurut saksi apabila tanah tersebut dalam sengketa maka ijin mendirikan bangunan (IMB) jatuh walaupun sudah terbit.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SAKSI MUHAMMAD DODY ROSYADI Als. DODY Bin ARDIANSYAH YONANI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar.
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai staf pelaksana di Seksi Ekobang (Ekonomi dan Bangunan) dengan tugas dan tanggung jawab salah satunya adalah pelayanan proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- Bahwa sepengetahuan saksi lamanya proses sampai keluar ijin mendirikan bangunan (IMB) adalah selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa proses yang selama ini berjalan di Kecamatan Banjarbaru Utara untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemohon mengantarkan berkas permohonan untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kemudian berkas tersebut akan diteliti oleh petugas, apabila berkas tersebut sudah lengkap kemudian akan diteruskan ke Kepala seksi untuk di atur jadwal pengukuran dilapangan setelah itu tim tekhnis pengukuran akan langsung melakukan pengukuran. Kemudian dari hasil pengukuran tersebut akan didapatkan jumlah biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon, kemudian setelah retribusi dibayar oleh pemohon, kemudian pihak Kecamatan akan membuat draf IMB, setelah itu berkas diajukan ke Kepala seksi, Sekretaris Camat dan Camat Hingga



permohonan tersebut diterbitkan menjadi Surat Keputusan Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

- Bahwa saksi ada menerima permohonan untuk penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama pemohon ASIH YULINAR yakni yang saat ini menjadi terdakwa.
- Bahwa saksi yang menerima permohonan tersebut dan terdakwa yang menyerahkan permohonan IMB di Kecamatan.
- Bahwa saksi menerima permohonan tersebut di Kecamatan Banjarbaru Utara pada tanggal 24 Juni 2013.
- Bahwa dalam surat permohonan tersebut lokasi tanah yang dimaksud berada di Jln. Perambaian II Rt. 29, Rw. 07, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota. Banjarbaru.
- Bahwa saat saksi menerima berkas permohonan Izin mendirikan Bangunan atas nama terdakwa ASIH YULINAR sudah lengkap persyaratannya.
- Bahwa pada saat saksi terima berkas permohonan tersebut sudah tersedia Blangko Permohonan yang isinya foto copy sertifikat, foto kopi KTP pemohon, Foto copy tanda lunas PBB, serta Surat Pernyataan Tidak Keberatan sebelah menyebelاه terhadap bangunan yang akan didirikan dan berkas persyaratan yang lain.
- Bahwa saat saksi menerima persyaratan tersebut sudah ada tanda tangan dikolom sebelah utara, timur, barat dan selatan dalam “Surat Pernyataan Tidak Keberatan sebelah menyebelاه terhadap bangunan yang akan didirikan” yang saat itu semuanya ditandatangani oleh Ketua RT.
- Bahwa mengenai “Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelاه terhadap Bangunan yang akan didirikan” atas nama pemohon ASIH YULINAR saya tidak ada melakukan pengecekan terhadap kebenaran batas sebelah menyebelاه yang bertanda tangan ditempat tersebut karena kebiasaan kami ketika menerima berkas permohonan diteliti sudah lengkap biasanya berkas tersebut akan langsung diproses.
- Bahwa setahu saksi berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan atas nama ASIH YULINAR sudah diterbitkan oleh Kecamatan Banjarbaru Utara, dengan Nomor 648.1 / 165 / EKOBANG, tanggal 8 Juli 2013 dan setahu saksi berkas permohonan tersebut berada di Ruang Arsip Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota. Banjarbaru.



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **TERDAKWA ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan H. Samsul Hidayat yaitu sebagai Ketua Rt. 29, Rw. 7, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, terdakwa kenal beliau sejak Tahun 2012, sewaktu terdakwa melapor bahwa terdakwa menjadi warga Rt. 29.
- Bahwa pada hari Senin namun untuk tanggalnya terdakwa lupa bulan Juni tahun 2013 terdakwa mendatangi rumah H. Samsul Hidayat untuk meminta tanda tangan dokumen permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang terdiri dari Surat Permohonan izin mendirikan bangunan terdapat satu buah tanda tangan H. Samsul Hidayat selaku Ketua RT, dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan terdapat 4 (empat) buah tanda tangan, dan saat itu terdakwa mendatangi rumah H. Samsul Hidayat hanya sendiri saja.
- Bahwa pada hari senin bulan Juni tahun 2013, terdakwa mendatangi rumah H. Samsul Hidayat sebanyak 2 kali yakni pertama pada pukul 10.00 wita, saat itu terdakwa mendatangi rumah H. Samsul Hidayat kemudian menyodorkan 2 (dua) lembar surat dokumen permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang terdiri dari Surat Permohonan izin mendirikan bangunan terdapat satu buah tanda tangan H. Samsul Hidayat, dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan terdapat 4 (empat) buah tanda tangan, kemudian pada Surat Permohonan izin mendirikan bangunan langsung ditanda tangani oleh H. Samsul Hidayat dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan untuk batas sebelah barat dan selatan langsung ditanda tangani oleh H. Samsul Hidayat karena yang disebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, dan yang disebelah barat karena pemiliknya tidak diketahui, namun untuk batas sebelah timur dan utara saat itu tidak ditanda tangani oleh H. Samsul Hidayat dan H. Samsul Hidayat menyuruh



terdakwa ke Kantor Kelurahan untuk dimintai pendapat siapa yang berhak untuk menanda tangani batas – batas tersebut, kemudian terdakwa ke Kantor Kelurahan dan menurut pihak Kelurahan bahwa H. Samsul Hidayat selaku Ketua RT. 29 yang berhak menanda tangani batas sebelah utara dan timur tersebut. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke rumah H. Samsul Hidayat sekitar jam 11.00 Wita meminta tanda tangan batas sebelah utara dan timur kemudian H. Samsul Hidayat menandatangani sebelah utara dan timur dalam Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan, dan saat itu terdakwa juga datang sendiri saja.

- Bahwa saat kedatangan terdakwa yang pertama pada pukul 10.00 wita kerumah H. Samsul Hidayat untuk meminta tanda tangan dokumen permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang terdiri dari Surat Permohonan izin mendirikan bangunan dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan, saat itu terdakwa bertemu dengan H. Samsul Hidayat dan terdakwa dipersilahkan masuk dan terdakwa duduk diruang tamu kemudian terdakwa menyampaikan maksud dari kedatangan terdakwa adalah untuk meminta tanda tangan berkas permohonan IMB tersebut, mendengar hal tersebut kemudian H. Samsul Hidayat mengambil berkas tersebut dan langsung dibawa masuk kedalam, dan terdakwa tidak melihat saat H. Samsul Hidayat menandatangani berkas tersebut karena posisi terdakwa saat itu diruang tamu sedangkan H. Samsul Hidayat menandatangani surat-surat tersebut diruangan lain didalam rumah. Kemudian tidak lama berselang H. Samsul Hidayat kembali keruang tamu dan menyerahkan Surat Permohonan izin mendirikan bangunan yang terdapat satu buah tanda tangan H. Samsul Hidayat, dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan yang terdapat tandatangan H. Samsul Hidayat untuk sebelah Selatan dan Barat
- Bahwa kedatangan terdakwa yang kedua pada sekitar pukul 11.00 wita kerumah H. Samsul Hidayat, saat itu terdakwa bertemu dengan H. Samsul Hidayat didepan rumah H. Samsul Hidayat lalu terdakwa menyampaikan kepada H. Samsul Hidayat bahwa menurut pihak kelurahan yang berhak



menandatangani untuk batas sebelah utara dan timur adalah H. Samsul Hidayat selaku Ketua RT, kemudian H. Samsul Hidayat mengambil Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan dan H. Samsul Hidayat membawa surat tersebut masuk kedalam rumah H. Samsul Hidayat, sedangkan terdakwa menunggu didepan pagar diluar rumah H. Samsul Hidayat sehingga terdakwa tidak melihat secara langsung saat H. Samsul Hidayat menandatangani surat tersebut lalu tidak berapa lama kemudian H. Samsul Hidayat keluar dari rumah dan membawa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan tersebut, kemudian setelah diserahkan kembali kepada terdakwa kemudian surat tersebut terdakwa periksa kembali dan dalam surat tersebut untuk batas sebelah utara dan timur sudah ada tandatangan dari H. Samsul Hidayat kemudian terdakwa pergi dari rumah H. Samsul Hidayat baru berjalan sekitar 5 (lima) meter saya bertemu dengan sdr. Daryanto yang kemudian menegur terdakwa dan mempertanyakan apa yang sedang dilakukan ditempat tersebut dan terdakwa menjawab sedang meminta tanda tangan Ketua RT yaitu H. Samsul Hidayat untuk permohonan penerbitan IMB, dan terdakwa juga memperlihatkan surat tersebut kepada Daryanto setelah itu berkas tersebut terdakwa serahkan ke Kantor Kelurahan kemudian kantor Kecamatan untuk digunakan sebagai persyaratan proses permohonan penerbitan IMB.

- Bahwa terdakwa mendapatkan blanko permohonan Izin mendirikan bangunan tersebut dari Kantor Kelurahan.
- Bahwa sebelum terdakwa serahkan ke Kantor Kelurahan dan ke Kantor Kecamatan berkas tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada siapapun dengan kata lain berkas tersebut dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyerahkan ke Kantor Kelurahan yaitu pada hari Senin tanggal lupa bulan Juni tahun 2013 sekitar jam lupa namun sudah tengah hari kemudian terdakwa menyerahkan ke Kantor Kecamatan yaitu pada hari Senin tanggal lupa bulan Juni tahun 2013, terdakwa menyerahkan berkas tersebut hanya sendiri
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah untuk batas sebelah Utara dan sedangkan untuk batas sebelah timur,



terdakwa hanya pernah bertemu dengan H. Masyita yang merupakan isteri dari Alm. Muliansyah pemilik tanah untuk sebelah timur, namun terdakwa pernah memberitahukan kepada Hj. Masyita bahwa tanah terdakwa berbatasan sebelah timur dengan tanah Hj. Masyita namun saat itu Hj. Masyita tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

- Dapat saya jelaskan bahwa surat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut sekarang sudah terbit dengan Nomor : 648.1 / 165/ EKOBANG, tanggal 9 Juli 2013 an. ASIH YULINAR, lokasi Jl. Perambaian II Rt. 29, Rw. 07, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, namun sekarang pembangunan terhadap rumah tersebut terdakwa hentikan dulu karena permasalahan ini.

-----Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- ⇒ 1 (satu) rangkap berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Asih Yulinar;
- ⇒ 1 (satu) rangkap berkas Surat Keputusan Camat Banjarbaru Utara tentang Izin Mendirikan Bangunan, Nomor : 648.1/165/EKOBANG, tanggal 8 Juli 2013, atas nama Asih Yulinar.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan H. Samsul Hidayat yaitu sebagai Ketua Rt. 29, Rw. 7, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara sejak Tahun 2012, sewaktu terdakwa melapor menjadi warga Rt. 29.
- Bahwa benar pada hari Senin namun untuk tanggalnya terdakwa lupa bulan Juni tahun 2013 terdakwa mendatangi rumah H. Samsul Hidayat untuk meminta tanda tangan dokumen permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang terdiri dari Surat Permohonan izin mendirikan bangunan terdapat 1 (satu) buah tanda tangan H. Samsul Hidayat selaku Ketua RT, dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan terdapat 4 (empat) buah tanda



tangan, dan saat itu terdakwa mendatangi rumah H. Samsul Hidayat hanya sendiri saja.

- Bahwa benar terdakwa mendatangi rumah H. Samsul Hidayat sebanyak 2 kali yakni
Bahwa saat kedatangan terdakwa yang pertama pada pukul 10.00 wita kerumah H. Samsul Hidayat untuk meminta tanda tangan dokumen permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang terdiri dari Surat Permohonan izin mendirikan bangunan dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan, saat itu terdakwa bertemu dengan H. Samsul Hidayat dan terdakwa dipersilahkan masuk dan terdakwa duduk diruang tamu kemudian terdakwa menyampaikan maksud dari kedatangan terdakwa adalah untuk meminta tanda tangan berkas permohonan IMB tersebut, mendengar hal tersebut kemudian H. Samsul Hidayat mengambil berkas tersebut dan langsung dibawa masuk kedalam, dan terdakwa tidak melihat saat H. Samsul Hidayat menandatangani berkas tersebut karena posisi terdakwa saat itu diruang tamu sedangkan H. Samsul Hidayat menandatangani surat-surat tersebut diruangan lain didalam rumah. Kemudian tidak lama berselang H. Samsul Hidayat kembali ke ruang tamu dan menyerahkan Surat Permohonan izin mendirikan bangunan yang terdapat satu buah tanda tangan H. Samsul Hidayat, dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan yang terdapat tanda tangan H. Samsul Hidayat untuk sebelah Selatan dan Barat. Dan kedatangan terdakwa yang kedua pada sekitar pukul 11.00 wita kerumah H. Samsul Hidayat, saat itu terdakwa bertemu dengan H. Samsul Hidayat didepan rumah H. Samsul Hidayat lalu terdakwa menyampaikan kepada H. Samsul Hidayat bahwa menurut pihak kelurahan yang berhak menandatangani untuk batas sebelah utara dan timur adalah H. Samsul Hidayat selaku Ketua RT, kemudian H. Samsul Hidayat mengambil Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan dan H. Samsul Hidayat membawa surat tersebut masuk kedalam rumah H. Samsul Hidayat, sedangkan terdakwa menunggu didepan pagar diluar rumah H. Samsul Hidayat sehingga terdakwa tidak melihat secara langsung saat H. Samsul Hidayat menandatangani surat tersebut lalu tidak berapa lama kemudian H. Samsul Hidayat keluar dari rumah dan membawa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan tersebut, kemudian setelah diserahkan kembali kepada terdakwa kemudian surat tersebut terdakwa periksa kembali dan dalam surat tersebut untuk batas sebelah utara dan timur sudah ada tandatangan dari H. Samsul Hidayat kemudian terdakwa pergi dari rumah H. Samsul Hidayat baru berjalan sekitar 5 (lima) meter saya bertemu dengan sdr.



Daryanto yang kemudian menegur terdakwa dan mempertanyakan apa yang sedang dilakukan ditempat tersebut dan terdakwa menjawab sedang meminta tanda tangan Ketua RT yaitu H. Samsul Hidayat untuk permohonan penerbitan IMB, dan terdakwa juga memperlihatkan surat tersebut kepada Daryanto setelah itu berkas tersebut terdakwa serahkan ke Kantor Kelurahan kemudian kantor Kecamatan untuk digunakan sebagai persyaratan proses permohonan penerbitan IMB;

- Bahwa benar yang melaporkan terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan adalah saksi H. Samsul Hidayat selaku Ketua RT terhadap Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan untuk batas sebelah barat dan selatan langsung ditanda tangani oleh H. Samsul Hidayat karena yang disebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, dan yang disebelah barat karena pemiliknya tidak diketahui sedangkan untuk batas sebelah timur dan utara tidak menanda tangani dan baru diketahui oleh terdakwa ketika menjadi saksi dalam perkara perdata. Namun hal tersebut kontra diksi dengan keterangan terdakwa sendiri yaitu tanda tangan perbatasan tanah bagian sebelah Utara dan Timur karena sebelah utara tercantum atas nama Sahmud dan sebelah Timur atas nama Muliansyah dan sebenarnya yang tercantum nama Sahmud dan Muliansyah itu tapi dalam fisik yang sebenarnya itu jalan.
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.4099 / DTF / 2014 tanggal 04 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subianto / Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, Dedy Prasetyo, S.Si, M.M / Kepala Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, dan L.E. Dhyana A., S.Farm., Apt./ Perwira Urusan Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik, serta diketahui oleh Dr. M.S Handayani.M.Si., DFM, Apt / Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada kesimpulannya menyatakan bahwa tanda tangan bukti (QT) yang diduga atas nama H. SAMSUL HIDAYAT yang terdapat pada barang bukti nomor : 157/2014/DTF, berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN SEBELAH MENYEBELAH TERHADAP BANGUNAN YANG AKAN DIDIRIKAN sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 di atas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembeding (KT) atas nama H. SAMSUL HIDAYAT yang terdapat pada dokumen pembeding;



-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

- *Pertama*, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP; **atau**
- *Kedua*, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. *Barang Siapa* ;
2. *Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan;*
3. *Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----



Tentang Unsur ke-1. Barang Siapa akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

- Menimbang, bahwa arti "Barang Siapa" dalam hal ini menunjuk pada orang / pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI** dapat menjawab dengan benar setiap pertanyaan yang diajukan serta mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REG.PERK : PDM-18/BB/Ep.2/12/2014, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar terdakwa dan bukan orang lain;
- Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar terdakwa **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI** yang secara nyata dan jelas telah mengakui identitasnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan;

Tentang Unsur ke-2. Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan, akan dibuktikan sebagai berikut ;

- Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet), namun dalam MVT (memori penjelasan KUHP) yang dimaksud dengan kesengajaan meliputi adanya kehendak (willens) dan mengetahui (wetens), yakni pelaku harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
- Menimbang, bahwa unsur subyektif dari tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu ialah unsur opzettelijk atau dengan sengaja, itu berarti untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi rumusan unsur dengan sengaja tersebut harus dapat membuktikan tentang :
 - a. Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau dibuat secara palsu itu seolah-olah merupakan surat yang asli dan yang tidak dipalsukan;



- b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu;
- Menimbang, bahwa tentang bilamana surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu dapat dipandang telah digunakan sebagai surat yang seolah-olah asli atau tidak dipalsukan, Hoge Raad 14 Januari 1918 telah mengatakan sebagai berikut :
“*Wanneer de gebruiker het stuk bezigt als middle tot misleading van hem, ten aanzien van wien hij daarvan gebruik maakt*” artinya : Jika pemakai telah menggunakan surat tersebut untuk memperdaya orang lain, terhadap orang mana ia telah bermaksud untuk menggunakan surat yang bersangkutan.
 - Menimbang bahwa sebagaimana azas minimum pembuktian terkandung dalam pasal 183 KUHP yang menentukan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa;
 - Menimbang, bahwa dalam pasal 188 ayat (1) dan (2) petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, petunjuk sendiri diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa sehingga dalam mempertimbangkan rangkaian alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini harus dilihat hubungan dan persesuaiannya satu sama lain sesuai yang digariskan oleh pasal 185 ayat (6) KUHP
 - Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SYAMSUL HIDAYAT, saksi EDI WIYONO, saksi Hj. MASYITAH, saksi TAMSIN dan saksi DODI ROSYADI keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI** pada hari Senin namun untuk tanggalnya terdakwa lupa bulan Juni tahun 2013 terdakwa mendatangi rumah H. Samsul Hidayat untuk meminta tanda tangan dokumen permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang terdiri dari Surat Permohonan izin mendirikan bangunan terdapat 1 (satu) buah tanda tangan H. Samsul Hidayat selaku Ketua RT, dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan terdapat 4 (empat) buah tanda tangan, dan saat itu terdakwa mendatangi rumah H. Samsul Hidayat hanya sendiri saja. Terdakwa



mendatangi rumah H. Samsul Hidayat sebanyak 2 kali yakni saat kedatangan terdakwa yang pertama pada pukul 10.00 wita kerumah H. Samsul Hidayat untuk meminta tanda tangan dokumen permohonan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang terdiri dari Surat Permohonan izin mendirikan bangunan dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan, saat itu terdakwa bertemu dengan H. Samsul Hidayat dan terdakwa dipersilahkan masuk dan terdakwa duduk diruang tamu kemudian terdakwa menyampaikan maksud dari kedatangan terdakwa adalah untuk meminta tanda tangan berkas permohonan IMB tersebut, mendengar hal tersebut kemudian H. Samsul Hidayat mengambil berkas tersebut dan langsung dibawa masuk kedalam, dan terdakwa tidak melihat saat H. Samsul Hidayat menandatangani berkas tersebut karena posisi terdakwa saat itu diruang tamu sedangkan H. Samsul Hidayat menandatangani surat-surat tersebut diruangan lain didalam rumah. Kemudian tidak lama berselang H. Samsul Hidayat kembali ke ruang tamu dan menyerahkan Surat Permohonan izin mendirikan bangunan yang terdapat satu buah tanda tangan H. Samsul Hidayat, dan Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan yang terdapat tanda tangan H. Samsul Hidayat untuk sebelah Selatan dan Barat. Dan kedatangan terdakwa yang kedua pada sekitar pukul 11.00 wita kerumah H. Samsul Hidayat, saat itu terdakwa bertemu dengan H. Samsul Hidayat didepan rumah H. Samsul Hidayat lalu terdakwa menyampaikan kepada H. Samsul Hidayat bahwa menurut pihak kelurahan yang berhak menandatangani untuk batas sebelah utara dan timur adalah H. Samsul Hidayat selaku Ketua RT, kemudian H. Samsul Hidayat mengambil Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan dan H. Samsul Hidayat membawa surat tersebut masuk kedalam rumah H. Samsul Hidayat, sedangkan terdakwa menunggu didepan pagar diluar rumah H. Samsul Hidayat sehingga terdakwa tidak melihat secara langsung saat H. Samsul Hidayat menandatangani surat tersebut lalu tidak berapa lama kemudian H. Samsul Hidayat keluar dari rumah dan membawa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan tersebut, kemudian setelah diserahkan kembali kepada terdakwa kemudian surat tersebut terdakwa periksa kembali dan dalam surat tersebut untuk batas sebelah utara dan timur sudah ada tandatangan dari H. Samsul Hidayat kemudian terdakwa pergi dari rumah H. Samsul Hidayat baru berjalan sekitar 5 (lima) meter saya bertemu dengan sdr. Daryanto yang kemudian menegur terdakwa dan mempertanyakan apa yang sedang dilakukan ditempat tersebut dan terdakwa menjawab sedang meminta tanda tangan



Ketua RT yaitu H. Samsul Hidayat untuk permohonan penerbitan IMB, dan terdakwa juga memperlihatkan surat tersebut kepada Daryanto setelah itu berkas tersebut terdakwa serahkan ke Kantor Kelurahan kemudian kantor Kecamatan untuk digunakan sebagai persyaratan proses permohonan penerbitan IMB. Dan benar yang melaporkan terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan adalah saksi H. Samsul Hidayat selaku Ketua RT terhadap Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebelah Menyebelah Terhadap Bangunan Yang Akan Didirikan untuk batas sebelah barat dan selatan langsung ditanda tangani oleh H. Samsul Hidayat karena yang disebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, dan yang disebelah barat karena pemiliknya tidak diketahui sedangkan untuk batas sebelah timur dan utara tidak menanda tangani dan baru diketahui oleh terdakwa ketika menjadi saksi dalam perkara perdata. Namun hal tersebut kontra diksi dengan keterangan terdakwa sendiri yaitu tanda tangan perbatasan tanah bagian sebelah Utara dan Timur karena sebelah utara tercantum atas nama Sahmud dan sebelah Timur atas nama Muliansyah dan sebenarnya yang tercantum nama Sahmud dan Muliansyah itu tapi dalam fisik yang sebenarnya itu jalan. Serta hal tersebut juga didukung oleh saksi pegawai kelurahan maupun pegawai kecamatan yang menyatakan memproses permohonan IMB yang diajukan oleh terdakwa karena dianggap sudah lengkap dan tidak satupun dari mereka yang menyatakan adanya dokumen yang palsu;

- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan*" tidak ada dalam perbuatan pada diri terdakwa, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memenuhi rumusan unsur ini, karenanya tidak dapat dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan unsur yang lainnya;

----- Menimbang, bahwa baik pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menyatakan terdakwa **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI** tidak terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”*Dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan suatu kerugian*” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka kepada Terdakwa harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut:

⇒ 1 (satu) rangkap berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Asih Yulinar;

⇒ 1 (satu) rangkap berkas Surat Keputusan Camat Banjarbaru Utara tentang Izin Mendirikan Bangunan, Nomor : 648.1/165/EKOBANG, tanggal 8 Juli 2013, atas nama Asih Yulinar.

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI**;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan maka biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada negara;

----- **Mengingat**, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

⇒ Menyatakan Terdakwa **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;



- ⇒ Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- ⇒ Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- ⇒ Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Asih Yulinar;
 - 1 (satu) rangkap berkas Surat Keputusan Camat Banjarbaru Utara tentang Izin Mendirikan Bangunan, Nomor : 648.1/165/EKOBANG, tanggal 8 Juli 2013, atas nama Asih Yulinar

Dikembalikan kepada terdakwa **ASIH YULINAR BINTI H. ANWAR SOBARI**.

- ⇒ Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN, tanggal 13 APRIL 2015 yang terdiri dari SAHIDA ARIYANI, SH., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, SH.MH, dan WILGANIA AMMERILIA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari RABU, tanggal 15 APRIL 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh BUDIYAN NOOR, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh SULVIANY S, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;---

Hakim-hakim anggota :

Hakim ketua,

ACHMAD SOBERI.SH.MH

SAHIDA ARIYANI. SH.

WILGANIA AMMERILIA. SH.



Panitera pengganti

BUDIYAN NOOR, SH